



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD HIDAYAT ALS DAYAT BIN MUHAMAD JUFRI**;
2. Tempat lahir : Tanah Tumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun 7 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Bedaro, Desa Tanah Tumbuh, Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinaldi, S.H. dan kawan – kawan, beralamat di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT. 011, RW. 001,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 6 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHAMAD JUFRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHAMAD JUFRI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 1,78 gram dan berat bersih total 0,64 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigra Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88/BNGO/Enz.2/12/2024 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHAMAD JUFRU (Alm) (selanjutnya di dalam surat dakwaan disebut Terdakwa), Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Pasar Atas, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. MANSAN yang pada saat itu sdr. MANSAN hendak menitip untuk membeli sabu kepada Terdakwa jika Terdakwa hendak pergi ke Bungo, namun pada saat itu Terdakwa tidak berani pergi ke Bungo sendirian lalu sdr. MANSAN memberitahu bahwa sdr.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar 01.00 WIB Terdakwa dan sdr. SAKUR sampai di Ruko sdr. MANSAH yang beralamatkan di Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo namun pada saat itu MANSAH tidak berada di Ruko tersebut, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menurunkan sdr. SAKUR di ruko tersebut dan Terdakwa pergi untuk ke pasar bungo untuk mengisi saldo dana dan makan pecal lele didekat pasar atas pasar Muara Bungo.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Bungo mengamankan Terdakwa di tempat makan di Pasar Atas Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RESTU dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Sibra dan pada saat itu dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Narkoba Jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. MANSAH yang di peroleh dari sdr. TOK PAN dengan cara

--	--	--	--




membeli shabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. MANSAH sebesar Rp. 399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan juga memakai shabu secara gratis. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polres Bungo membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 535 / 10761.00 /2024 tertanggal 17 September 2024 beserta lampirannya yaitu :
 - 8 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.46 gram dan berat bersih 0.58 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0826 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 19 September 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU



Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHAMAD JUFRI (Alm) (selanjutnya di dalam surat dakwaan disebut Terdakwa), Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Pasar Atas, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, beberapa anggota Kepolisian Polres Bungo mengamankan Terdakwa di tempat makan di Pasar Atas Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RESTU dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Siga dan pada saat itu dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Narkotika Jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik sdr. MANSAH yang di peroleh dari sdr. TOK PAN dengan cara membeli shabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah narkotika jenis shabu berada di dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Siga. Setelah mengetahui keterangan dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian Polres Bungo membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut;
- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 535 / 10761.00 /2024 tertanggal 17 September 2024 beserta lampirannya yaitu :
 - 8 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



- Shabu dengan berat kotor 1.46 gram dan berat bersih 0.58 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0826 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 19 September 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wandu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 02 : 00 WIB di Pasar Atas, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Prov. Jambi.
 - Bahwa Terdakwa yang di tangkap mengaku bernama Muhamad Hidayat. yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan anggota opsional resnarkoba Polres Bungo lainnya.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02 :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



- Bahwa pada saat itu kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa sedang makan di Nasi uduk Pasar atas Muara Bungo, Kab. Bungo.
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang ikut diamankan ataupun terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa gunakan

- 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT. Terparkir di lokasi penangkapan

- Bahwa selain dari Saksi sebagai anggota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada satu orang warga yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO yang sudah kami incar sebelumnya, karena kami sudah mendapat laporan sebelumnya kalau satu unit Mobil Daihatsu warna merah tersebut sudah sering membawa narkotika jenis shabu;
- Saksi menerangkan mengenai barang bukti satu unit Hp tersebut dari pengakuan Terdakwa, Menggunakan Hp tersebutlah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menyuruh membeli shabu yaitu Mansah, dan dengan Hp tersebut juga lah Terdakwa menarik uang menggunakan Aplikasi Dana milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada Terdakwa. Apakah ada Izin memiliki dan menguasai narkotika, dan Terdakwa menjawab tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yogi Syahrefi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan Penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 02 : 00 WIB di Pasar Atas, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Prov. Jambi.
- Bahwa Terdakwa yang di tangkap mengaku bernama Muhamad Hidayat. yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan anggota opsnsal resnarkoba polres bungo lainnya.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02 : 00 WIB telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki diduga sebagai Terdakwa tindak pidana narkotika yang di lakukan penangkapan oleh anggota opsnsal Unit I satresnarkoba polres bungo. Kejadian berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri-ciri tertentu sedang membawa dan menyimpan diduga narkotika

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



- Bahwa pada saat itu kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa sedang makan di Nasi uduk Pasar atas Muara Bungo, Kab. Bungo.
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang ikut diamankan ataupun terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa gunakan
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna merah dengan Nopol BG



1744 AT. Terparkir dilokasi penangkapan

- Bahwa selain dari Saksi sebagai anggota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada Satu orang warga yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO yang sudah kami incar sebelumnya, karena kami sudah mendapat laporan sebelumnya kalau satu unit Mobil Daihatsu warna merah tersebut sudah sering membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti satu unit Hp tersebut dari pengakuan Terdakwa, Menggunakan Hp tersebutlah Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menyuruh membeli shabu yaitu Mansah, dan dengan Hp tersebut juga lah Terdakwa menarik uang menggunakan Aplikasi Dana milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan Saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada Terdakwa. Apakah ada Izin memiliki dan menguasai narkoba, dan Terdakwa menjawab tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 535 / 10761.00 /2024 tertanggal 17 September 2024 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu;

- 8 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.46 gram dan berat bersih 0.58 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.06 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0826 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 19 September 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin di mana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu di lakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira Pukul 02 : 00 wib di Pasar Atas, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Prov. Jambi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis shabu; ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Sigra yang Terdakwa gunakan
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam; ditemukan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigra Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT. Terparkir di lokasi penangkapan
- Bahwa shabu tersebut adalah memang benar dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli pada Tok Pan yang tinggalnya di Desa Rambah, Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 yang sudah Terdakwa bayar lunas tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira Pukul 22 : 00 WIB di rumah milik Tok Pan yang beralamatkan di Desa Rambah, Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Mansah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Mansah untuk membeli narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Mansah memberikan uang melalui transfer dana sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menarik uang tunai di konter didaerah Desa Tanah tumbuh sebesar Rp1.199.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu) yang telah diberikan oleh Mansah tersebut sebagai upah Terdakwa, dan Terdakwa akan diberikan menggunakan shabu secara gratis

□ □ □ □

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



oleh Mansah;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan di dalam mobil yang Terdakwa gunakan adalah benar shabu yang sama dengan shabu yang Terdakwa beli dari Tok Pan yang mana shabu tersebut awalnya memang satu paket, namun ketika Terdakwa beli dari Tok Pan, Terdakwa meminta tolong untuk memaketkan shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi paket-paket kecil adalah untuk mempermudah Terdakwa ketika ada orang yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk membeli Shabu tersebut Terdakwa menggunakan uang milik Mansah.
- Bahwa memang benar uang untuk membeli shabu tersebut milik Mansah yang sebelumnya Mansah meminta Terdakwa untuk membeli shabu tersebut yang mana uang tersebut di kirim oleh Mansah ke akun dana milik Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Mansah adalah setelah membeli shabu selanjutnya shabu akan diberikan gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan diserahkan pada Mansah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika dijual biasanya satu paket dengan ukuran tersebut dihargai Rp100.000,00 untuk satu paket
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Tok Pan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin Tanggal 16 September 2024, sekira pukul 20 : 00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang mencuci mobil Terdakwa, ketika itu Mansah menghubungi Terdakwa dengan percakapan "bang nak kebungo dak.?" Dan Terdakwa menjawab "lom tau mungkin, besok pagi abg kebungo" dan Mansah berkata "kalau nak kebungo malam ini bang awk nak nitip duit untuk beli shabu" dan Terdakwa menjawab "abang dak berani dewekan, hari lah malam," dan Mansah menjawab "ado sakur kagek awk suruh ngawani bang" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "kalau ado sakur, suruh lah kedusun awak tunggu di Konter" telpon Terdakwa matikan . Sekira Pukul 20 : 40 WIB Terdakwa menunggu Sakur di sebuah konter di Desa Tanah tumbuh, dan tidak berapa lama Sakur datang ke konter yang Terdakwa maksudkan, kemudian Sakur bertanya "jadi kebungo bang.?" Dan Terdakwa menjawab "jadi lah, suruh lah boss tu ngirim duit kalau nian nak beli" setelah itu Sakur menelepon

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



kalau mereka adalah anggota kepolisian dari satresnarkoba polres bungo, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang di saksikan masyarakat ditemukanlah barang bukti narkoba di dalam mobil milik Terdakwa di bawah karpet. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat Terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor total 1,78 (satu) koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih total 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pasar Atas, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dengan disaksikan oleh Restu;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan antara lain :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT;
3. Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Mansah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Mansah untuk membeli narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Mansah memberikan uang melalui transfer dana sebanyak Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Mansah adalah setelah membeli shabu selanjutnya shabu akan diberikan gratis kepada Terdakwa;
6. Bahwa sisa uang sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) yang telah diberikan oleh Mansah tersebut sebagai upah Terdakwa, dan Terdakwa akan diberikan menggunakan shabu secara gratis oleh Mansah;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu dari Tok Pan yang beralamat di Desa Rambah, Kecamatan Tanah tumbuh, Kabupaten Bungo.
8. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
9. Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam mobil yang Terdakwa gunakan adalah benar shabu yang sama dengan shabu yang Terdakwa beli dari Tok Pan yang mana shabu tersebut awalnya memang satu paket, namun ketika Terdakwa beli dari Tok Pan, pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk memaketkan shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil;
10. Bahwa tujuan Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi paket-paket kecil adalah untuk mempermudah ketika ada orang yang ingin membeli shabu;
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika dijual biasanya satu paket dengan ukuran tersebut dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu paket;
12. Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansah yang pada saat itu Mansah hendak menitip untuk membeli sabu kepada Terdakwa jika Terdakwa hendak pergi ke Bungo, namun pada saat itu Terdakwa tidak berani pergi ke Bungo sendirian lalu Mansah memberitahu bahwa Sakur akan menemani Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa menunggu Sakur di sebuah konter di Desa Tanah Tumbuh lalu tidak lama kemudian datang Sakur lalu sekira pukul 21.00 WIB Mansah menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa uang untuk membeli sabu sudah ditransfer ke

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



13. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang beberapa anggota Kepolisian Polres Bungo mengamankan Terdakwa di tempat makan di Pasar Atas Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RESTU dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Sigra dan pada saat itu dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Narkotika Jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Mansah yang diperoleh dari Tok Pan dengan cara membeli shabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan upah dari Mansah sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan juga memakai shabu secara gratis. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut;
14. Bahwa peran dari Mansah adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk



membeli shabu dan sebagai orang yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu, Peran dari Sakur adalah orang yang menemani Terdakwa untuk membeli shabu pada Tok Pan, Peran dari Tok Pan adalah sebagai bandar tempat saya membeli shabu.

15. Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 535 / 10761.00 /2024 tertanggal 17 September 2024 beserta lampirannya yaitu : Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 8 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.46 gram dan berat bersih 0.58 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.06 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
16. Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0826 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 19 September 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
17. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana di dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Hidayat Als Dayat Bin Muhamad Jufri dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad.1 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansah yang pada saat itu Mansah hendak menitip untuk membeli sabu kepada Terdakwa jika Terdakwa hendak pergi ke Bungo, namun pada saat itu Terdakwa tidak berani pergi ke Bungo sendirian lalu Mansah memberitahu bahwa Sakur akan menemani Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa menunggu Sakur di sebuah konter di Desa Tanah Tumbuh lalu tidak lama kemudian datang Sakur lalu sekira pukul 21.00 WIB Mansah menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa uang untuk membeli sabu sudah ditransfer ke akun Dana, setelah itu Terdakwa langsung melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sakur pergi ke rumah Tok Pan di Desa Rambah, Kecamatan Tanah tumbuh, Kabupaten Bungo dengan menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Sigras Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT, sesampainya di rumah Tok Pan Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan Tok Pan, sementara Sakur menunggu di mobil, kemudian Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa meminta Tok Pan untuk memaketkan shabu tersebut menjadi 9 paket kecil. Setelah Tok Pan selesai memaketkan shabu tersebut selanjutnya paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bawah karpet di dalam mobil lalu Terdakwa dan Sakur berangkat menuju Bungo. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sakur sampai di Ruko Mansah yang beralamatkan di Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo namun pada saat itu Mansah tidak berada di Ruko tersebut, selanjutnya

--	--	--	--



setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menurunkan Sakur di ruko tersebut dan Terdakwa pergi untuk ke pasar bungo untuk mengisi saldo dana dan makan pecal lele di dekat pasar atas pasar Muara Bungo.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang beberapa anggota Kepolisian Polres Bungo mengamankan Terdakwa di tempat makan di Pasar Atas Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RESTU dari hasil penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam mobil Daihatsu Sigras dan pada saat itu dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Narkoba Jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Mansah yang diperoleh dari Tok Pan dengan cara membeli shabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan upah dari Mansah sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan juga memakai shabu secara gratis. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo Nomor : 535 / 10761.00 /2024 tertanggal 17 September 2024 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu;

- 8 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.46 gram dan berat bersih 0.58 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.06 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0826 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM tanggal 19 September 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamin dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mana pun terkait Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh Narkotika dari Tok Pan melalui pembayaran dengan uang adalah termasuk di dalam kegiatan membeli Narkotika sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 1,78 (satu) koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih total 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis

--	--	--

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana Narkotika.;


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Hidayat Als Dayat Bin Muhamad Jufri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 1,78 (satu) koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih total 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna merah dengan Nopol BG 1744 AT
dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua



Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Sianturi, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)